



**SKRIPSI**

**PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH BERDASARKAN  
PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 27 TAHUN 2014  
TENTANG PENGELOLAAN BARANG MILIK  
NEGARA/DAERAH**

*MANAGEMENT GOODS OF REGION BASED ON GOVERNMENT  
ORDINANCE NUMBER 27 OF 2014 ABOUT THE MANAGEMENT OF  
GOODS IN NATION/REGION*

Oleh:

ERA NANDYA FEBRIANA

NIM. 130710101037

**KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI, DAN PENDIDIKAN TINGGI  
UNIVERSITAS JEMBER  
FAKULTAS HUKUM**

**2017**

**SKRIPSI**

**PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH BERDASARKAN  
PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 27 TAHUN 2014  
TENTANG PENGELOLAAN BARANG MILIK  
NEGARA/DAERAH**

*MANAGEMENT GOODS OF REGION BASED ON GOVERNMENT  
ORDINANCE NUMBER 27 OF 2014 ABOUT THE MANAGEMENT OF  
GOODS IN NATION/REGION*

Oleh:

ERA NANDYA FEBRIANA

NIM. 130710101037

**KEMENTRIAN RISET, TEKNOLOGI, DAN PENDIDIKAN  
TINGGI UNIVERSITAS JEMBER  
FAKULTAS HUKUM**

**2017**

**MOTTO**

“Jika kamu berbuat baik (berarti) kamu berbuat baik bagi dirimu sendiri dan sebaliknya jika kamu berbuat jahat, maka kejahatan itu untuk dirimu sendiri pula”<sup>1</sup>

-QS. Al-Isra':7-




---

<sup>1</sup> Terjemahan Al-Quran Surah Al Isra' ayat 7

**PERSEMBAHAN**

Skripsi ini saya persembahkan untuk:

1. Ibunda Emmy Chrystianindiyati dan Ayahanda Nawari, S.Sos.
2. Guru – guru dari sekolah dasar hingga sekolah menengah atas serta dosen – dosen di Fakultas Hukum Universitas Jember.
3. Almamater Universitas Jember.



**PERSYARATAN GELAR**

**PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH BERDASARKAN  
PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 27 TAHUN 2014  
TENTANG PENGELOLAAN BARANG MILIK  
NEGARA/DAERAH**

*MANAGEMENT GOODS OF REGION BASED ON GOVERNMENT  
ORDINANCE NUMBER 27 OF 2014 ABOUT THE MANAGEMENT OF  
GOODS IN NATION/REGION*

**SKRIPSI**

Diajukan sebagai salah satu syarat untuk memperoleh Gelar Sarjana Hukum  
pada program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Jember

**ERA NANDYA FEBRIANA**  
**NIM. 130710101037**

**KEMENTRIAN RISET, TEKNOLOGI, DAN PENDIDIKAN  
TINGGI UNIVERSITAS JEMBER  
FAKULTAS HUKUM  
2017**

**PERSETUJUAN**

**SKRIPSI INI TELAH DISETUJUI  
TANGGAL, 12 Juni 2017**

**Oleh:**

**Dosen Pembimbing Utama,**

**Dr. JAYUS, S.H., M.Hum.**  
**NIP : 195612061983031003**

**Dosen Pembimbing Anggota,**

**ROSITA INDRAYATI, S.H., M.H.**  
**NIP : 197805312005012001**

**PENGESAHAN**

Skripsi ini dengan judul:

**PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH BERDASARKAN PERATURAN  
PEMERINTAH NOMOR 27 TAHUN 2014 TENTANG  
PENGELOLAAN BARANG MILIK NEGARA/DAERAH**

Oleh :

**ERA NANDYA FEBRIANA**

**NIM. 130710101037**

**Dosen Pembimbing Utama (DPU)**

**Dosen Pembimbing Anggota (DPA)**

**Dr. Jayus, S.H., M.Hum.**

**Rosita Indrayati, S.H., M.H.**

**NIP: 195612061983031003**

**NIP: 197805312005012001**

**Mengesahkan,  
Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi  
Universitas Jember  
Fakultas Hukum  
Dekan,**

**Dr. Nurul Gufron, S.H., M.H.**

**NIP : 1974092219990310**

## PENETAPAN PANITIA PENGUJI

Dipertahankan di hadapan Panitia Penguji pada :

Hari : Jumat

Tanggal : 9

Bulan : Juni

Tahun : 2017

Diterima oleh Panitia Penguji Fakultas Hukum Universitas Jember

### Panitia Penguji :

**Ketua Dosen Penguji**

**Sekretaris Dosen Penguji**

**ANTIKOWATI, S.H., M.H**

**IWAN RACHMAD S, S.H., M.H**

**NIP:196112021988022001**

**NIP: 197004101998021001**

### Dosen Anggota Penguji :

**Dr. JAYUS, S.H., M.Hum.**

**NIP : 195612061983031003**

.....

**ROSITA INDRAYATI, S.H., M.H.**

**NIP : 197805312005012001**

.....



**PERNYATAAN**

Saya bertandatangan dibawah ini :

Nama : ERA NANDYA FEBRIANA

Nim : 130710101037

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa penelitian skripsi yang berjudul “*PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH BERDASARKAN PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 27 TAHUN 2014 TENTANG PENGELOLAAN BARANG MILIK NEGARA/DAERAH*” adalah benar – benar hasil karya sendiri, kecuali kutipan yang sudah saya sebutkan sumbernya, belum pernah diajukan pada institusi mana pun, dan bukan karya jiplakan. Saya bertanggung jawab atas keabsahan dan kebenaran isinya sesuai dengan sikap ilmiah yang harus dijunjung tinggi.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya, tanpa ada tekanan dan paksaan dari pihak mana pun serta bersedia mendapat sanksi akademik jika ternyata di kemudian hari pernyataan ini tidak benar.

Jember,  
Yang Menyatakan,

(ERA NANDYA FEBRIANA)  
NIM. 130710101037

## PRAKATA

Puji syukur ke hadirat Allah SWT atas segala rahmat dan karunia-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul “Pengelolaan Barang Milik Daerah Berdasarkan Peraturan Pemerintah No 27 Tahun 2014 Tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah”. Skripsi ini disusun untuk memenuhi salah satu syarat menyelesaikan pendidikan strata satu (S1) pada Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Jember.

Penyusunan skripsi ini tidak lepas dari bantuan berbagai pihak. Oleh karena itu, penulis menyampaikan terima kasih kepada :

1. Bapak Dr. Jayus, S.H., M.Hum., selaku dosen pembimbing utama yang telah meluangkan waktu, pikiran, dan perhatian dalam penulisan skripsi ini;
2. Ibu Rosita Indrayati, S.H., M.H., selaku dosen pembimbing anggota yang telah meluangkan waktu, pikiran, dan perhatian serta memotivasi penulis dalam penulisan skripsi ini;
3. Ibu Antikowati, S.H., M.H., selaku ketua penguji yang telah meluangkan waktu, pikiran, dan perhatian sekaligus memberikan masukan kepada penulis dalam penulisan skripsi ini;
4. Bapak Iwan Rachmad Soetijono, S.H., M.H., selaku sekretaris penguji yang telah meluangkan waktu, pikiran, dan perhatian sekaligus memberikan masukan kepada penulis dalam penulisan skripsi ini;
5. Bapak Dr. Nurul Ghufroon, S.H., M.H., selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Jember yang telah memberikan persetujuan skripsi ini;
6. Prof. Dr. Dominikus Rato, S.H., M.Si., selaku Dosen Pembimbing Akademik yang telah memberikan bimbingan dan motivasi kepada penulis selama menuntut ilmu di Fakultas Hukum Universitas Jember;

7. Para dosen yang terhormat dan seluruh staf serta karyawan Fakultas Hukum Universitas Jember yang telah memberikan ilmu dan membantu semua kegiatan belajar telah lancar;
8. Kepada saudara kembarku tercinta Eri Nandya Febriani, dan adikku tersayang Ervisya Nandya Yunianti yang selama ini telah membantu, mendukung, serta memberikan doa dan semangat sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan lancar;
9. Kepada Rizal Firmansyah Utama yang selama ini telah menemani, membantu, mendukung, serta memberikan doa dan semangat sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan lancar;
10. Kepada saudara seperjuangan: Nurilla, May, Gita, Ayume, Almita, Tiara, Dita, Novi, Ryanti, Yunita dan teman – teman yang lainnya atas bantuannya dan pelajaran hidup yang penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan lancar;
11. Semua pihak yang tidak dapat disebutkan satu per satu.

Penulis juga menerima segala kritik dan saran semua pihak demi kesempurnaan skripsi ini. Akhirnya penulis berharap, semoga skripsi ini dapat bermanfaat.

Jember,

Penulis

## **RINGKASAN**

Negara Indonesia ialah Negara Kesatuan. Dipahami bahwa di dalam negara kesatuan, pemerintah pusat menjalankan kedaulatan tinggi negara. Agar tidak sewenang-wenang, aktivitas pemerintah pusat diawasi dan dibatasi oleh undang-undang. Pemerintahan yang dibagi dari Pemerintah Pusat ke Pemerintah Daerah termasuk Otonomi Daerah didalamnya, serta kewenangan dari Pemerintah Daerah untuk mengelola Barang Milik Daerah.

Dalam menjalankan kewenangannya sebagai pengelola barang milik daerah, masih banyak penyalahgunaan kewenangan yang dilakukan dalam mengelola barang milik daerah, seperti hal nya : Penelantaran Aset Daerah, Penyalahgunaan kewenangan dalam pencabutan hak yang sudah diberikan oleh pemerintah daerah atas hak pemakaian barang milik daerah, Menggunakan barang milik daerah untuk kepentingan pribadi.

Sehingga, untuk meningkatkan kualitas penyelenggaraan pemerintahan dalam menjalankan kewenangannya dengan baik dan benar dalam Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah yang dilaksanakan harus berdasarkan asas fungsional, kepastian hukum, transparansi, efisiensi, akuntabilitas, dan kepastian nilai.

Berdasarkan latar belakang tersebut, maka permasalahan yang akan dibahas dalam skripsi ini adalah sebagai berikut : Pertama, Apakah pengelolaan barang milik daerah telah dilaksanakan dengan benar berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah, dan Kedua, Bagaimana Implikasi penyalahgunaan barang milik daerah bagi pemerintah di daerah berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah.

Tujuan penelitian terdiri atas 2 (dua) tujuan yaitu: tujuan umum dan tujuan khusus. Tujuan umum dari skripsi ini adalah (1) Untuk memenuhi serta melengkapi salah satu pokok persyaratan akademis gelar Sarjana Hukum pada Fakultas Hukum, Universitas Jember. (2) Sebagai wadah untuk penerapan dan pengembangan ilmu pengetahuan penulis yang telah diperoleh selama mengikuti perkuliahan di

Fakultas Hukum, Universitas Jember. (3) Untuk memberikan sumbangsih pemikiran dan wawasan dalam bidang hukum yang diharapkan dapat berguna bagi almamater, mahasiswa Fakultas Hukum, dan masyarakat umum. Tujuan khusus dari skripsi ini adalah (1) Untuk mengetahui dan memahami pengelolaan barang milik daerah oleh pemerintah daerah telah dilaksanakan dengan benar berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah. (2) Untuk mengetahui dan memahami Implikasi penyalahgunaan barang milik daerah bagi pemerintah di daerah berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah.


Metode penelitian yang digunakan dalam melakukan penelitian yang terdiri dari tipe penelitian dan pendekatan penelitian. Tipe penelitian yang digunakan dalam skripsi ini yaitu tipe yuridis – normatif, sedangkan pendekatan penelitian yang digunakan adalah pendekatan perundang – undangan (statuta approach). Bahan hukum yang digunakan dalam skripsi ini terdiri dari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan tersier (non hukum). Analisis bahan hukum adalah pengolahan bahan hukum yang diperoleh baik dari penelitian pustaka maupun penelitian lapangan. Dari hasil bahan hukum penelitian pustaka maupun lapangan ini dilakukan pembahasan secara deskriptif analisis. Deskriptif adalah pemaparan hasil penelitian dengan tujuan agar diperoleh suatu gambaran yang menyeluruh namun tetap sistematis terutama mengenai fakta yang berhubungan dengan permasalahan yang akan diajukan dalam usulan penelitian ini.

Berdasarkan rumusan masalah dan pembahasan, dapat ditarik kesimpulan bahwa, 1. Pengelolaan barang milik daerah berdasarkan Peraturan tentang Pengelolaan Barang, adalah sesuai dengan peraturan yang berlaku, dalam hal cara pengelolaan barang yaitu dengan perencanaan, pelaksanaan, dan pengawasan. Perencanaan, pelaksanaan, dan pengawasan tersebut guna pengelolaan barang milik daerah berjalan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku tanpa adanya hukum yang dilakukan oleh penyelenggara pemerintah dalam pelaksanaan kewenangannya mengelola barang milik daerah, serta tidak ada kerugian yang diterima oleh daerah dalam pelaksanaan melakukan pengelolaan barang milik daerah. 2. Implikasi



penyalahgunaan barang milik daerah terhadap penyelenggara pemerintahan daerah berdasarkan Peraturan Pemerintah, adalah bahwasannya yang menimbulkan kerugian daerah dapat dikenai tuntutan ganti rugi, dan sanksi administratif dan/atau sanksi pidana.

Saran yang diberikan, 1. Agar tidak terjadi penyalahgunaan dalam pengelolaan barang milik daerah dalam pelaksanaannya harus sesuai dengan peraturan perundang-perundangan yang berlaku. 2. Agar tidak ada kerugian yang dialami oleh pemerintah di daerah serta memperkecil implikasi dari penyalahgunaan pengelolaan barang milik daerah maka diberlakukan ganti rugi, serta sanksi administratif dan/atau sanksi pidana sesuai peraturan yang mengatur tentang pengelolaan barang milik daerah.



DAFTAR ISI

HALAMAN SAMPEL DEPAN.....	i
HALAMAN SAMPEL DALAM.....	ii
HALAMAN MOTTO .....	iii
HALAMAN PERSEMBAHAN .....	iv
HALAMAN PERSYARATAN GELAR .....	v
HALAMAN PERSETUJUAN .....	vi
HALAMAN PENGESAHAN.....	vii
HALAMAN PENETAPAN PANITIA PENGUJI.....	viii
HALAMAN PERNYATAAN.....	ix
PRAKATA .....	x
RINGKASAN .....	xii
HALAMAN DAFTAR ISI.....	xvi
<b>BAB 1 PENDAHULUAN.....</b>	<b>1</b>
1.1 Latar Belakang.....	1
1.2 Rumusan Masalah.....	3
1.3 Tujuan Penelitian .....	4
1.3.1 Tujuan Umum.....	4
1.3.2 Tujuan Khusus.....	4
1.4 Tipe Penelitian.....	5
1.5 Pendekatan Penelitian .....	5
1.6 Bahan Hukum.....	6
1.6.1 Bahan Hukum Primer .....	7
1.6.2 Bahan Hukum Sekunder .....	7
1.7 Teknik Analisa Bahan Hukum .....	7
<b>BAB 2 TINJAUAN PUSTAKA .....</b>	<b>9</b>
2.1 Pemerintah Daerah dan Pemerintahan Daerah.....	9
2.1.1 Pengertian Pemerintah Daerah.....	10
2.1.2 Pengertian Pemerintahan Daerah .....	10
2.1.3 Asas-Asas Pemerintah Daerah.....	11
2.1.4 Kewenangan Pemerintah Daerah .....	13
2.2 Barang Milik Negara/Daerah .....	14
2.2.1 Pengertian Barang Milik Negara .....	14
2.2.2 Pengertian Barang Milik Daerah .....	16
2.2.3 Pengertian Pengelola Barang .....	16
2.3 Pengelolaan Aset Daerah .....	17
2.3.1 Pengertian Pengelolaan Aset Daerah .....	17

2.3.2 Asas-Asas Pengelolaan Aset Daerah .....	18
<b>BAB 3 PEMBAHASAN .....</b>	<b>19</b>
3.1 Pengelolaan barang milik daerah berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah .....	19
3.2 Implikasi terhadap penyelenggara pemerintahan yang melakukan penyalahgunaan dalam pengelolaan barang milik daerah berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah .....	38
<b>BAB 4 PENUTUP .....</b>	<b>46</b>
4.1 Kesimpulan .....	46
4.2 Saran .....	46
<b>DAFTAR PUSTAKA.....</b>	<b>47</b>



## BAB 1 PENDAHULUAN

### 1.1 Latar Belakang

Negara Indonesia ialah Negara Kesatuan.<sup>2</sup> Dipahami bahwa di dalam negara kesatuan, pemerintah pusat menjalankan kedaulatan tinggi negara. Agar tidak sewenang-wenang, aktivitas pemerintah pusat diawasi dan dibatasi oleh undang-undang. Konsekuensi logis dari posisinya sebagai penyelenggara kedaulatan negara, maka unit-unit pemerintahan yang dibentuk dan berada dibawah pemerintah pusat harus tunduk pada pemerintah pusat.<sup>3</sup> Sehingga, prinsip Negara kesatuan ini adalah yang memegang kekuasaan tertinggi dalam semua urusan Negara ialah pemerintahan pusat. Kecuali, jika ada pelimpahan kewenangan dari Pemerintah Pusat ke Pemerintah Daerah.

Terkait dengan pemegang kekuasaan tertinggi ialah Pemerintah Pusat dalam hal ini, Negara Kesatuan Republik Indonesia dibagi atas daerah-daerah provinsi dan daerah provinsi itu dibagi atas kabupaten dan kota, yang tiap-tiap provinsi, kabupaten, dan kota itu mempunyai pemerintah daerah, yang diatur dengan undang-undang.<sup>4</sup>

Unsur pemerintahan yang menjadi wewenang daerah dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 masih menggunakan paradigma *Residual Power*. Pada pasal 9 urusan pemerintahan diklasifikasikan menjadi tiga jenis, yaitu : a. Urusan pemerintah absolut, yaitu urusan pemerintahan yang sepenuhnya menjadi kewenangan pusat (politik luar negeri, pertahanan, keamanan, yustiti, moneter dan fiskal, dan agama); b. Urusan pemerintahan konkuren, yaitu urusan pemerintahan yang dibagi antara pemerintah pusat dan daerah provinsi serta daerah kabupaten/kota; c. Urusan pemerintahan umum, yaitu urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan presiden sebagai kepala pemerintahan.<sup>5</sup>

---

<sup>2</sup> Pasal 1 ayat (1), Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

<sup>3</sup> Ni'matul Huda, *Desentralisasi Asimetris Dalam NKRI*, Nusa Media, Bandung, 2014, Hal:1

<sup>4</sup> Pasal 18 ayat (1), Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

<sup>5</sup> Sirajuddin, Anis Ibrahim, Shinta Hadiyantina, Caetur Wido Haruni, *Hukum Administrasi Pemerintah Daerah*, Setara Pres, Malang, 2016, Hal. 47

Didalam teori otonomi dan desentralisasi juga dikenal pembagian kewenangan berdasarkan sistem rumah tangga daerah. Sistem rumah tangga daerah yaitu tatanan yang bersangkutan dengan cara-cara membagi wewenang, tugas dan tanggungjawab, mengatur dan mengurus urusan pemerintahan pusat dan daerah.<sup>6</sup>

Pemerintah Daerah adalah kepala daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintah Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.<sup>7</sup> Daerah Otonom yang selanjutnya disebut Daerah adalah kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai batas-batas wilayah yang berwenang mengatur dan mengurus Urusan Pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat menurut prakarsa sendiri berdasarkan aspirasi masyarakat dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia.<sup>8</sup>

Dalam pelimpahan kewenangan yang diberikan oleh Pemerintah Pusat ke Pemerintah Daerah dengan tujuan untuk menciptakan keadilan, kesejahteraan, dan kemakmuran rakyat. Kewenangan Pemerintah Daerah adalah Pemerintahan daerah dalam menyelenggarakan urusan pemerintahannya memiliki hubungan dengan pemerintah pusat dan dengan pemerintahan daerah lainnya. Hubungan tersebut meliputi hubungan wewenang, keuangan, pelayanan umum, pemanfaatan sumber daya alam, dan sumber daya lainnya yang harus diperhatikan. Didalam menjalankan kewenangan yang diberikan oleh Pemerintah Pusat untuk Pemerintah Daerah yang berhak mengatur dan mengurus urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat, Pemerintah Daerah berkewajiban untuk mengelola barang milik daerahnya untuk kepentingan masyarakat serta tidak ada kerugian yang dialami oleh pemerintah daerah dalam mengelola barang milik daerah.

Barang Milik Daerah adalah semua barang yang dibeli atau diperoleh atas beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah atau berasal dari perolehan lainnya yang sah.<sup>9</sup> Dalam mengelola barang milik daerah dibutuhkan perencanaan kebutuhan dan

---

<sup>6</sup> Ibid

<sup>7</sup> Pasal 1 angka (3), Undang-undang No.23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah

<sup>8</sup> Pasal 1 angka (12), Undang-undang No.23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah

<sup>9</sup> Pasal 1 angka (2), Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah

penganggaran, maka semua yang meliputi pengelolaan barang milik daerah penganggaran untuk perbaikan ataupun perencanaan, pemeliharaan, serta pengadaan barang atau lainnya sesuai dengan ketentuan pasal 3 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah penganggarnya dari anggaran pendapatan dan belanja daerah. Selain itu, Kewenangan Pemerintah Daerah untuk mengelola barang milik daerah tertuang dalam Pasal 5 ayat (1), (2), (3), dan (4) Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah.

Dalam menjalankan kewenangannya sebagai pengelola barang milik daerah, masih banyak penyalahgunaan kewenangan yang dilakukan dalam mengelola barang milik daerah, seperti halnya : Penelantaran Aset Daerah, Penyalahgunaan kewenangan dalam pencabutan hak yang sudah diberikan oleh pemerintah daerah atas hak pemakaian barang milik daerah, Menggunakan barang milik daerah untuk kepentingan pribadi yang mana dapat merugikan daerah serta kepentingan masyarakat.

Untuk menuju pengelolaan barang milik daerah yang optimal, sesuai dengan ketentuan pasal 3 ayat (1), dan (2) Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah. Karena, barang milik daerah merupakan salah satu yang penting untuk penyelenggaraan pemerintah dalam pelayanan kepada masyarakat.

Berdasarkan latar belakang tersebut, penulis bermaksud untuk mengkaji tentang pengelolaan barang milik daerah dalam suatu karya ilmiah berbentuk skripsi dengan judul :

**“PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH BERDASARKAN PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 27 TAHUN 2014 TENTANG PENGELOLAAN BARANG MILIK NEGARA/DAERAH”**

## **1.2 Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan diatas, maka permasalahan yang akan dibahas dalam skripsi adalah sebagai berikut ini:

1. Apakah pengelolaan barang milik daerah oleh pemerintah daerah telah dilaksanakan dengan benar berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah?
2. Bagaimana Implikasi penyalahgunaan barang milik daerah bagi pemerintah di daerah berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah?

### **1.3 Tujuan Penelitian**

Agar dalam penulisan ini dapat diperoleh sasaran yang dikehendaki, maka perlu ditetapkan suatu tujuan penelitian. Adapun tujuan penulisan yang ingin dicapai dibedakan menjadi 2 (dua) yaitu tujuan umum dan tujuan khusus.

#### **1.3.1 Tujuan Umum**

Tujuan umum yang ingin dicapai adalah:

1. Untuk memenuhi serta melengkapi salah satu pokok persyaratan akademis gelar Sarjana Hukum pada Fakultas Hukum, Universitas Jember.
2. Sebagai wadah untuk penerapan dan pengembangan ilmu pengetahuan penulis yang telah diperoleh selama mengikuti perkuliahan di Fakultas Hukum, Universitas Jember.
3. Untuk memberikan sumbangsih pemikiran dan wawasan dalam bidang hukum yang diharapkan dapat berguna bagi almamater, mahasiswa Fakultas Hukum, dan masyarakat umum.

#### **1.3.2 Tujuan Khusus**

1. Untuk mengetahui dan memahami pengelolaan barang milik daerah oleh pemerintah daerah telah dilaksanakan dengan benar berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah.
2. Untuk mengetahui dan memahami Implikasi penyalahgunaan barang milik daerah bagi pemerintah di daerah berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah.



#### 1.4 Tipe Penelitian

Penelitian hukum adalah suatu proses untuk menemukan aturan hukum, prinsip – prinsip hukum, maupun doktrin-doktrin hukum guna menjawab isu-isu hukum yang dihadapi. Hal ini sesuai dengan karakter preskriptif ilmu hukum berbeda dengan penelitian yang dilakukan di dalam keilmuan yang bersifat deskriptif yang menguji kebenaran ada tidaknya suatu fakta yang disebabkan oleh suatu faktor tertentu, penelitian hukum dilakukan untuk menghasilkan argumentasi, teori atau konsep baru sebagai preskripsi dalam menyelesaikan masalah yang dihadapi.<sup>10</sup>

Jika pada keilmuan yang bersifat deskriptif jawaban yang diharapkan adalah *true* atau *false*, jawaban yang diharapkan di dalam penelitian hukum adalah *right*, *appropriate*, *inappropriate*, atau *wrong*, dengan demikian dapat dikatakan bahwa hasil yang diperoleh di dalam penelitian hukum sudah mengandung nilai. Berdasarkan pengertian tersebut, maka dapat diketahui bahwa sifat preskripsi dalam bidang keilmuan hukum, penelitian yang bersifat normatif adalah berusaha untuk mengkaji dan mendalami serta mencari jawaban tentang apa yang seharusnya dari setiap permasalahan. Berbeda dengan penelitian yang bersifat deskriptif yang hanya menjelaskan apa yang benar (*true*), dan apa yang salah (*false*) dari setiap permasalahan, serta faktor-faktor apa saja yang mempengaruhinya.

Dalam penulisan skripsi ini, penulis menggunakan penelitian yuridis – normatif. Yang bertujuan untuk menganalisa suatu permasalahan yang menjadi pokok permasalahan yang mengacu pada penerapan – penerapan kaidah hukum atau norma hukum positif sehingga hasil pembahasan dan kesimpulan yang dicapai bersifat rasional dan obyektif.

#### 1.5 Pendekatan Penelitian

Penelitian hukum terdapat beberapa pendekatan, yaitu pendekatan undang - undang (*statute approach*), pendekatan kasus (*case approach*), pendekatan historis (*historical approach*), pendekatan komparatif (*comparative approach*), dan pendekatan konseptual

---

<sup>10</sup> Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, cetakan ke-11, Jakarta:Kencana, 2011, hal:35

(*conceptual approach*).<sup>11</sup> Penelitian dalam skripsi ini pendekatan yang dilakukan adalah pendekatan undang-undang (*statute approach*) karena dilakukan dengan menelaah semua undang-undang dan regulasi yang bersangkutan paut dengan isu hukum yang sedang ditangani.

Pendekatan perundang-undangan dalam penelitian hukum normatif memiliki kegunaan baik secara praktis maupun akademis. Bagi penelitian untuk kegiatan praktis, pendekatan undang-undang ini akan membuka kesempatan bagi peneliti untuk mempelajari adakah konsistensi dan kesesuaian antara suatu undang-undang dengan undang-undang lainnya atau antara undang-undang dengan Undang-Undang Dasar atau regulasi dan undang-undang. Hasil dari telaah tersebut merupakan suatu argumen untuk memecahkan isu yang dihadapi.<sup>12</sup>

Bagi penelitian untuk kegiatan akademis, peneliti perlu mencari ratio legis dan dasar ontologis lahirnya undang-undang tersebut. Dengan mempelajari ratio legis dan dasar ontologis suatu undang-undang, peneliti sebenarnya mampu mengungkap kandungan filosofis yang ada di belakang undang-undang itu. Memahami kandungan filosofis yang ada di belakang undang-undang itu, peneliti tersebut akan dapat menyimpulkan mengenai ada tidaknya benturan filosofis antara undang-undang dengan isu yang dihadapi.<sup>13</sup>

## **1.6 Bahan Hukum**

Setiap penelitian ilmiah mempunyai sumber-sumber sebagai bahan rujukan guna mendukung argumentasi peneliti. Berbeda dengan sumber-sumber rujukan yang ada pada penelitian di bidang ilmu lain, dalam penelitian hukum yang bersifat normatif tidak mengenal adanya data.

Sumber – sumber penelitian hukum dapat dibedakan menjadi sumber – sumber penelitian yang berupa bahan – bahan hukum primer, bahan-bahan hukum sekunder dan bahan – bahan non hukum.

---

<sup>11</sup> Ibid

<sup>12</sup> Ibid, hal:93

<sup>13</sup> Ibid, hal:94

### 1.6.1 Bahan Hukum Primer

1. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.
3. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah.
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah.

### 1.6.2 Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder adalah semua publikasi tentang hukum yang bukan merupakan dokumen-dokumen resmi. Publikasi tentang hukum meliputi buku-buku teks, kamus-kamus hukum, jurnal-jurnal hukum, dan komentar-komentar atas putusan pengadilan.<sup>14</sup>

Bahan hukum sekunder juga memiliki tingkatan yang didasarkan pada jenisnya. Hal tersebut dapat diketahui bahwa bahan hukum sekunder yang utama adalah buku teks karena buku teks berisi mengenai prinsip-prinsip dasar ilmu hukum dan pandangan-pandangan klasik para sarjana yang mempunyai kualifikasi tinggi.<sup>15</sup> Disamping buku teks, bahan hukum sekunder dapat berupa tulisan-tulisan baik tentang hukum dalam buku atau-pun jurnal-jurnal. Tulisan-tulisan hukum tersebut berisi tentang perkembangan atau isu-isu aktual mengenai hukum bidang tertentu.<sup>16</sup>

## 1.7 Teknik Analisa Bahan Hukum

Analisis bahan hukum adalah pengolahan bahan hukum yang diperoleh baik dari penelitian pustaka maupun penelitian lapangan. Dari hasil bahan hukum penelitian pustaka maupun lapangan ini dilakukan pembahasan secara deskriptif analisis.

---

<sup>14</sup> Ibid, hal:141

<sup>15</sup> Ibid, hal:142

<sup>16</sup> Ibid, hal:143

Deskriptif adalah pemaparan hasil penelitian dengan tujuan agar diperoleh suatu gambaran yang menyeluruh namun tetap sistematis terutama mengenai fakta yang berhubungan dengan permasalahan yang akan diajukan dalam usulan penelitian ini.

Penelitian deskriptif bertujuan menggambarkan secara tepat sifat-sifat suatu individu, keadaan, gejala atau kelompok tertentu, atau untuk menentukan penyebaran suatu gejala, atau untuk menentukan ada tidaknya hubungan antara suatu gejala dengan gejala lain dalam masyarakat.<sup>17</sup>

Analisis artinya gambaran yang diperoleh tersebut dilakukan analisis dengan cermat sehingga dapat diketahui tentang tujuan dari penelitian ini sendiri yaitu membuktikan permasalahan sebagai mana telah dirumuskan dalam perumusan masalah yang ada pada latar belakang penelitian ini.

Metode analisis yang dilakukan penulis adalah dilakukan secara analisis kualitatif dan komprehensif, yaitu dengan :

- a. Mengumpulkan bahan hukum primer, sekunder, dan tersier yang relevan dengan permasalahan.
- b. Melakukan pemilahan terhadap bahan-bahan hukum relevan tersebut.
- c. Mengolah dan menginterpretasikan data guna mendapatkan kesimpulan dari permasalahan.
- d. Memaparkan kesimpulan, yang dalam hal ini adalah kesimpulan kualitatif, yaitu kesimpulan yang dituangkan dalam bentuk pernyataan dan tulisan.

Analisis bahan hukum dalam penelitian ini dilakukan dengan teknik deskriptif, mendeskripsikan bahan – bahan dengan cara mengkonstruksikan hukum dan argumentasi, yang selanjutnya dilakukan penilaian berdasarkan pada alasan – alasan yang bersifat penalaran hukum, yakni dengan mengemukakan doktrin dan asas-asas yang ada terkait dengan permasalahan.

---

<sup>17</sup> Ibid, hal: 25



## BAB 2

### TINJAUAN PUSTAKA

#### 2.1 Pemerintah Daerah dan Pemerintahan Daerah

##### 2.1.1 Pengertian Pemerintah Daerah

Pemerintah daerah merupakan subsistem dari Negara Kesatuan Republik Indonesia, untuk itu maka tugas – tugas negara/pemerintah merupakan tugas – tugas pemerintah daerah juga namun tidak semua tugas – tugas ataupun urusan – urusan pemerintahan diserahkan kepada daerah dengan pertimbangan keadaan dan kemampuan daerah serta kepentingan nasional.

Pemerintah Daerah adalah aparat yang menjalankan pemerintahan yang mempunyai batas wilayah tertentu, berwenang mengatur dan mengurus pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat atas prakarsa sendiri.<sup>18</sup>

Pemerintah berarti organ atau perlengkapan. Pemerintah dalam arti luas berarti semua organ, badan atau lembaga, alat perlengkapan negara yang menjalankan berbagai kegiatan untuk mencapai tujuan negara. Singkatnya, Pemerintah dalam arti luas adalah semua lembaga Negara yang terdiri dari lembaga legislatif, eksekutif dan yudikatif. Sebaliknya, pemerintah dalam arti sempit adalah hanyalah lembaga eksekutif.<sup>19</sup>

Jadi, pemerintah daerah berarti semua organ, badan atau lembaga, alat perlengkapan daerah yang menjalankan berbagai kegiatan untuk mencapai tujuan yang ada di daerah.

Daerah itu bersifat otonom dengan dibentuk Badan Perwakilan Rakyat atau hanya berupa daerah administrasi saja. Daerah besar dan kecil yang diberikan kewenangan otonomi bukan merupakan negara bagian, melainkan daerah yang tidak terpisahkan dari dan dibentuk dalam kerangka Negara Kestatuan Republik Indonesia. Inti dari pelaksanaan otonomi

---

<sup>18</sup> Pasal 1 angka (3), Undang-undang No.23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah

<sup>19</sup> Jurnal, *Pengelolaan Aset/Barang Milik Daerah Di Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Bantul Tahun 2014-2015*, Sufri Nuryamin, 2016, Hal: 10

daerah adalah terdapatnya keleluasaan pemerintah daerah (*discretionary power*) untuk menyelenggarakan pemerintah sendiri atas dasar prakarsa dan peran aktif masyarakat dalam rangka mengembangkan dan memajukan daerahnya. Memberikan otonomi daerah tidak hanya berarti melaksanakan demokrasi di lapisan bawah, tetapi juga mendorong aktivitas bagi lingkungannya sendiri, dengan berkembangnya pelaksanaan demokrasi dari bawah, masyarakat tidak saja dapat menentukan nasibnya sendiri melalui pemberdayaan masyarakat, melainkan yang utama adalah berupaya untuk memperbaiki nasibnya sendiri. Hal itu dapat diwujudkan dengan memberikan kewenangan yang cukup luas kepada pemerintah daerah guna mengatur dan mengurus serta mengembangkan daerahnya, sesuai dengan kepentingan dan potensi daerahnya.<sup>20</sup>

### **2.1.2 Pengertian Pemerintahan Daerah**

Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintah daerah dan dewan perwakilan rakyat daerah menurut asas otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.<sup>21</sup>

Desentralisasi adalah penyerahan wewenang pemerintahan oleh pemerintah pusat kepada daerah otonom. Otonomi daerah adalah kewenangan daerah otonom untuk mengatur dan mengurus kepentingan daerah setempat. Pendelegasian kewenangan ditinjau dari visi implementasi praktis di daerah dapat disederhanakan menjadi tiga kelompok besar, yaitu pendelegasian politik, pendelegasian kewenangan urusan daerah, kewenangan pengelolaan keuangan.<sup>22</sup>

Sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia menurut Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 memberikan keleluasaan kepada daerah untuk menyelenggarakan otonomi daerah. Dalam

---

<sup>20</sup> Jurnal, Mohamad Yuhdi Batubara, *Eksistensi Undang-Undang Nomor. 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah*, 2012, Malang, Hal.1

<sup>21</sup> Pasal 1 angka (2), Undang-undang No.23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah

<sup>22</sup> Haw.Widjaja, *Penyelenggaraan Otonomi di Indonesia*, Rajagrafindo Persada, Depok, 2005, Hal:25

penyelenggaraan otonomi daerah, dipandang perlu untuk lebih menakankan pada prinsip-prinsip demokrasi, peran serta masyarakat, pemerataan dan keadilan serta memperhatikan potensi dan keanekaragaman daerah.<sup>23</sup>

Dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan daerah sesuai dengan amanat Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, pemerintahan menurut asas otonomi dan tugas pembantuan (*medebewind*), diarahkan untuk mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan pelayanan, pemberdayaan dan peran serta masyarakat, serta peningkatan daya saing daerah dengan memperhatikan prinsip demokrasi, pemerataan, keadilan, keistimewaan, dan kekhasan suatu daerah dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Efisiensi dan efektivitas penyelenggaraan pemerintahan daerah perlu ditingkatkan dengan lebih memperhatikan aspek-aspek hubungan antarsusunan pemerintahan dan atau pemerintahan daerah, potensi dan keanekaragaman daerah, peluang dan tantangan persaingan global dengan memberikan kewenangan yang seluas-luasnya kepada daerah disertai dengan pemberian hak dan kewajiban menyelenggarakan otonomi daerah dalam kesatuan sistem penyelenggaraan Pemerintahan Daerah.<sup>24</sup>

### **2.1.3 Asas-Asas Pemerintah Daerah**

Asas hukum adalah aturan dasar dan prinsip-prinsip hukum yang abstrak dan pada umumnya mendasari peraturan konkrit dan pelaksanaan hukum.<sup>25</sup> Sudikno Mertokusumo mengatakan bahwa asas hukum atau prinsip hukum bukanlah peraturan hukum konkrit, melainkan merupakan pikiran yang dasar yang umum sifatnya atau merupakan latar belakang dari peraturan yang konkrit yang terdapat di dalam atau di belakang sistem hukum yang terjelma dalam peraturan perundang-undangan dan putusan hakim yang merupakan hukum

---

<sup>23</sup> *Ibid*, Hal:36

<sup>24</sup> *Op.cit*, Hal : 37

<sup>25</sup> Sirajuddin, Anis Ibrahim, Shinta Hadiyantina, Caetur Wido Haruni, *Hukum Adminstrasi Pemerintah Daerah*, Setara Pres, Malang, 2016, Hal.50

positif dan dapat ditemukan dengan mencari sifat-sifat umum dalam peraturan konkrit tersebut.<sup>26</sup>

Dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan, pemerintahan daerah, sangat erat dengan beberapa asas dalam pemerintahan suatu negara, yaitu asas otonomi. Asas Otonomi adalah prinsip dasar penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Berdasarkan Otonomi Daerah.<sup>27</sup> Dalam hal ini beberapa asas tersebut yaitu : asas desentralisasi, dekonsentrasi, dan tugas pembantuan.

- a. Desentralisasi adalah penyerahan urusan pemerintahan oleh pemerintah pusat kepada daerah otonom berdasarkan Asas otonomi.<sup>28</sup>
- b. Dekonsentrasi adalah pelimpahan sebagian urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan pemerintah pusat kepada Gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat, kepada instansi vertikal di wilayah tertentu, dan/atau kepada Gubernur dan Bupati/Walikota sebagai penanggung jawab urusan pemerintah umum. Sedangkan pengertian dari Instansi Vertikal, yaitu perangkat kementerian dan/atau lembaga pemerintah nonkementerian yang mengurus urusan pemerintahan yang tidak diserahkan kepada daerah otonom dalam wilayah tertentu dalam rangka dekonsentrasi.<sup>29</sup>
- c. Tugas Pembantuan adalah penugasan dari pemerintah pusat kepada daerah otonom untuk melaksanakan sebagian urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan pemerintah pusat atau dari pemerintah daerah provinsi kepada daerah kabupaten/kota untuk melaksanakan sebagian urusan pemerintah yang menjadi kewenangan daerah provinsi.<sup>30</sup>

---

<sup>26</sup> Sudikno Mertokusumo, 1985. *Mengenal Hukum*, Yogyakarta: Liberty

<sup>27</sup> Pasal 1 angka (7), Undang-undang No.23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah

<sup>28</sup> Pasal 1 angka 8, Ibid

<sup>29</sup> Pasal 1 angka 9, Ibid

<sup>30</sup> Pasal 1 angka 10, Ibid

#### 2.1.4 Kewenangan Pemerintah Daerah

Kewenangan dalam pelaksanaan pemerintahan daerah, meliputi kewenangan membuat perda (*zelfwetgeving*) dan penyelenggaraan pemerintahan (*zelfbestuur*) yang diemban secara demokratis. Pelimpahan atau penyerahan wewenang dari pemerintah pusat kepada daerah-daerah otonom bukanlah karena hal itu ditetapkan dalam konstitusinya, melainkan disebabkan oleh hakikat Negara kesatuan itu sendiri.<sup>31</sup>

Pada negara kesatuan ada perwujudan *distribution of powers* antara pemerintah pusat dengan pemerintah daerah dan sebagai konsekuensinya terjadi penyerahan urusan pemerintah pusat kepada pemerintah daerah.<sup>32</sup>

Kedaulatan yang terdapat dalam negara kesatuan tidak dapat dibagi-bagi, bentuk pemerintahan desentralisasi dalam negara kesatuan adalah sebagai usaha mewujudkan pemerintahan demokrasi, di mana pemerintahan daerah dijalankan secara efektif, guna pemberdayaan kemaslahatan rakyat.

Pemerintahan daerah dalam menyelenggarakan urusan pemerintahannya memiliki hubungan dengan pemerintah pusat dan hubungan tersebut meliputi hubungan wewenang, keuangan, pelayanan umum, pemanfaatan sumber daya alam, dan sumber daya lainnya.

Kewenangan Pemerintah Daerah Provinsi adalah sebagai berikut:<sup>33</sup>

- a. Urusan Pemerintahan yang lokasinya lintas Daerah kabupaten/kota;
- b. Urusan Pemerintahan yang penggunaannya lintas Daerah kabupaten/kota;
- c. Urusan Pemerintahan yang manfaat atau dampak negatifnya lintas Daerah kabupaten/kota; dan/atau

---

<sup>31</sup> Jurnal, Pelaksanaan Pemerintahan Daerah Dan Penerapan Sanksi Administrasi Dalam Peraturan Daerah, Michael Barama, 2016, Hal: 30

<sup>32</sup> Sirajuddin, Anis Ibrahim, Shinta Hadiyantina, Caetur Wido Haruni, *Hukum Administrasi Pemerintah Daerah*, Setara Pres, Malang, 2016, Hal.75

<sup>33</sup> Pasal 13 ayat (3), Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah



- d. Urusan Pemerintahan yang penggunaan sumber dayanya lebih efisien apabila dilakukan oleh Daerah Provinsi.

Kewenangan Pemerintah Daerah kabupaten/kota adalah sebagai berikut:<sup>34</sup>

- a. Urusan Pemerintahan yang lokasinya dalam Daerah kabupaten/kota;
- b. Urusan Pemerintahan yang penggunaannya dalam Daerah kabupaten/kota;
- c. Urusan Pemerintahan yang manfaat atau dampak negatifnya dalam Daerah kabupaten/kota; dan/atau
- d. Urusan Pemerintahan yang penggunaan sumber dayanya lebih efisien apabila dilakukan oleh Daerah kabupaten/kota.

## **2.2 Pengelola Barang Milik Negara/Daerah**

### **2.2.1 Pengertian Barang Milik Negara**

Barang Milik Negara adalah semua barang yang dibeli atau diperoleh atas beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara atau berasal dari perolehan lainnya yang sah.<sup>35</sup> Terkait Barang Milik Negara, perolehan lainnya yang sah antara lain barang yang berasal dari hibah, barang yang diperoleh berdasarkan ketentuan undang-undang, barang yang diperoleh sebagai pelaksanaan dari perjanjian/ kontrak, dan barang yang diperoleh berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh ketentuan hukum tetap. Untuk itu, Barang Milik Negara yaitu barang yang diperoleh pemerintah dalam rangka pelaksanaan hak dan kewajiban Negara.

Tidak termasuk dalam pengertian Barang Milik Negara adalah barang-barang yang dikuasai dan atau dimiliki oleh:<sup>36</sup>

1. Pemerintah Daerah (sumber dananya berasal dari APBD termasuk yang sumber dananya berasal dari APBN tetapi

---

<sup>34</sup> Pasal 13 ayat (4), *Ibid*

<sup>35</sup> Pasal 1 angka (1), Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah

<sup>36</sup> Jurnal, Barang Milik Negara Dalam Sistem Akuntansi Pemerintah Pusat, Andika Prasetyo, Hal :1

sudah diserahterimakan kepada Pemerintah Daerah).

2. Badan Usaha Milik Negara/Badan Usaha Milik Daerah yang terdiri dari:
  - a. Perusahaan Perseroan, dan
  - b. Perusahaan Umum.
3. Bank Pemerintah dan Lembaga Keuangan Milik Pemerintah.

Barang Milik Negara merupakan bagian dari aset pemerintah pusat yang berwujud. Aset pemerintah adalah sumber daya ekonomi yang dikuasai dan/atau dimiliki oleh pemerintah sebagai akibat dari peristiwa masa lalu dan dari mana manfaat ekonomi dan/atau sosial di masa depan diharapkan dapat diperoleh, baik oleh pemerintah maupun masyarakat, serta dapat diukur dalam satuan uang, termasuk sumber daya non keuangan yang diperlukan untuk penyediaan jasa bagi masyarakat umum dan sumber-sumber daya yang dipelihara karena alasan sejarah dan budaya.<sup>37</sup>

Barang Milik Negara meliputi unsur-unsur aset lancar, aset tetap, aset lainnya dan aset bersejarah. Aset lancar adalah aset yang diharapkan segera untuk direalisasikan, dipakai, atau dimiliki untuk dijual dalam waktu 12 (dua belas) bulan sejak tanggal pelaporan.<sup>38</sup>

Aset tetap adalah aset berwujud yang mempunyai masa manfaat lebih dari 12 (dua belas) bulan untuk digunakan dalam kegiatan pemerintah atau dimanfaatkan oleh masyarakat umum. Sedangkan aset lainnya adalah aset yang tidak bisa dikelompokkan ke dalam aset lancar maupun aset tetap. Adapun aset bersejarah merupakan aset yang mempunyai ketetapan hukum sebagai aset bersejarah dikarenakan karena kepentingan budaya, lingkungan dan sejarah. Aset bersejarah tidak wajib disajikan di dalam neraca tetapi harus diungkapkan dalam catatan atas laporan keuangan.

Barang Milik Negara yang berupa aset lancar adalah Persediaan. Sedangkan Barang Milik Negara yang berupa aset tetap meliputi Tanah;

---

<sup>37</sup> *Ibid*, Hal: 4

<sup>38</sup> *Ibid*, Hal: 5

Peralatan dan Mesin; Gedung dan Bangunan; Jalan, Irigasi dan Jaringan; Aset Tetap Lainnya; serta Konstruksi dalam Pengerjaan. Barang Milik Negara yang berupa aset lainnya adalah aset tetap yang tidak digunakan lagi/ dihentikan dari penggunaan aktif pemerintah dan aset tak berwujud seperti *software*, hasil kajian dan penelitian serta hak cipta. Barang Milik Negara tersebut dimasukkan ke dalam pos aset lainnya sesuai dengan nilai tercatatnya.

### 2.2.2 Pengertian Barang Milik Daerah

Barang Milik Daerah adalah semua barang yang dibeli atau diperoleh atas beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah atau berasal dari perolehan lainnya yang sah.<sup>39</sup>

Barang Milik Daerah atau Aset secara umum adalah barang (*thing*) atau sesuatu barang (*anything*) yang mempunyai nilai ekonomi (*economic value*), nilai komersial (*commercial value*) atau nilai tukar (*exchange value*) yang dimiliki oleh badan usaha, instansi atau individu (perorangan). Aset adalah barang yang dalam pengertian hukum disebut benda yang terdiri dari benda tidak bergerak dan benda bergerak. Barang yang dimaksud meliputi barang yang tidak bergerak (tanah dan atau bangunan) dan barang bergerak, baik yang berwujud (*tangible*) maupun tidak terwujud (*intangible*), yang tercakup dalam aktiva/kekayaan atau harta kekayaan dari suatu perusahaan, badan usaha, institusi atau individu perorangan.

### 2.2.3 Pengertian Pengelola Barang

Pengelola Barang adalah pejabat yang berwenang dan bertanggungjawab menetapkan kebijakan dan pedoman serta melakukan pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah.<sup>40</sup> Sejalan dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah dan Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 Tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah serta Peraturan

---

<sup>39</sup> Pasal 1 angka (2), Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah

<sup>40</sup> Pasal 1 ayat (3), Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah



Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah. Barang Milik Daerah harus dikelola dengan baik dan benar. Terkait dengan Pengelolaan Barang Milik Daerah yang berwenang dan bertanggungjawab adalah Sekretaris Daerah sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 Tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah serta Peraturan Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah. Pengelola Barang Milik Daerah yang selanjutnya disebut Pengelola Barang adalah pejabat yang berwenang dan bertanggung jawab melakukan koordinasi pengelolaan barang milik daerah.<sup>41</sup>

## **2.3 Pengelolaan Aset Daerah**

### **2.3.1 Pengertian Pengelolaan Aset Daerah**

Kata pengelolaan dapat disamakan dengan manajemen, yang berarti pula pengaturan atau pengurusan. Banyak orang yang mengartikan manajemen sebagai pengaturan, pengelolaan, dan pengadministrasian, dan memang itulah pengertian yang populer saat ini. Pengelolaan diartikan sebagai suatu rangkaian pekerjaan atau usaha yang dilakukan oleh sekelompok orang untuk melakukan serangkaian kerja dalam mencapai tujuan tertentu.

Pengelolaan Barang Milik Daerah adalah rangkaian kegiatan dan tindakan terhadap barang daerah yang meliputi perencanaan, penentuan, kebutuhan, penganggaran, standarisasi barang dan harga, pengadaan, penyimpanan, penyaluran, inventarisasi, pengendalian, pemeliharaan, pengamanan, pemanfaatan, perubahan status hukum serta penatausahaannya.<sup>42</sup> Pengelolaan aset daerah adalah rangkaian kegiatan dan tindakan terhadap barang daerah yang meliputi, perencanaan kebutuhan dan penganggaran, pengadaan, penerimaan penyimpanan dan penyaluran, penggunaan, penatausahaan, pemanfaatan, pengamanan dan pemeliharaan, penilaian, penghapusan,

---

<sup>41</sup> Pasal 1 angka (8), Peraturan Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah

<sup>42</sup> Jurnal, Pengelolaan Aset/Barang Milik Daerah Di Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Bantul Tahun 2014-2015, Sufri Nuryamin, 2016, hal.7

pemindah-tanganan, pembinaan pengawasan dan pengendalian, pembiayaan dan, tuntutan ganti rugi.<sup>43</sup>

### 2.3.2 Asas-Asas Pengelolaan Aset Daerah

Barang milik daerah sebagai salah satu unsur penting dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan masyarakat harus dikelola dengan baik dan benar, yang pada gilirannya dapat mewujudkan pengelolaan barang milik daerah dengan memperhatikan azas-azas sebagai berikut :<sup>44</sup>

1. Azas fungsional, yaitu pengambilan keputusan dan pemecahan masalah di bidang pengelolaan barang milik daerah yang dilaksanakan oleh kuasa pengguna barang, pengguna barang, pengelola barang dan Kepala Daerah sesuai fungsi, wewenang dan tanggung jawab masing-masing.
2. Azas kepastian hukum, yaitu pengelolaan barang milik daerah harus dilaksanakan berdasarkan hukum dan peraturan perundang-undangan.
3. Azas transparansi, yaitu penyelenggaraan pengelolaan barang milik daerah harus transparan terhadap hak masyarakat dalam memperoleh informasi yang benar.
4. Azas efisiensi, yaitu pengelolaan barang milik daerah diarahkan agar barang milik daerah digunakan sesuai batasan-batasan standar kebutuhan yang diperlukan dalam rangka menunjang penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi pemerintahan secara optimal.
5. Azas akuntabilitas, yaitu setiap kegiatan pengelolaan barang milik daerah harus dapat dipertanggungjawabkan kepada rakyat.
6. Azas kepastian nilai, yaitu pengelolaan barang milik daerah harus didukung oleh adanya ketepatan jumlah dan nilai barang dalam rangka optimalisasi pemanfaatan dan pemindahtanganan barang milik daerah serta penyusunan neraca Pemerintah Daerah.

---

<sup>43</sup> *Ibid*, Hal: 9

<sup>44</sup> *Ibid*, Hal.9

## **BAB 4**

### **PENUTUP**

#### **4.1 Kesimpulan**

1. Pengelolaan barang milik daerah berdasarkan Peraturan tentang Pengelolaan Barang, adalah sesuai dengan peraturan yang berlaku, dalam hal cara pengelolaan barang yaitu dengan perencanaan, pelaksanaan, dan pengawasan. Perencanaan, pelaksanaan, dan pengawasan tersebut guna pengelolaan barang milik daerah berjalan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku tanpa adanya hukum yang dilakukan oleh penyelenggara pemerintah dalam pelaksanaan kewenangannya mengelola barang milik daerah, serta tidak ada kerugian yang diterima oleh daerah dalam pelaksanaan melakukan pengelolaan barang milik daerah.
2. Implikasi penyalahgunaan barang milik daerah terhadap penyelenggara pemerintahan daerah berdasarkan Peraturan Pemerintah, adalah bahwasannya yang menimbulkan kerugian daerah dapat dikenai tuntutan ganti rugi, dan sanksi administratif dan/atau sanksi pidana.

#### **4.2 Saran**

- a. Agar tidak terjadi penyalahgunaan dalam pengelolaan barang milik daerah dalam pelaksanaannya harus sesuai dengan peraturan perundang-perundangan yang berlaku.
- b. Agar tidak ada kerugian yang dialami oleh pemerintah di daerah serta memperkecil implikasi dari penyalahgunaan pengelolaan barang milik daerah maka diberlakukan ganti rugi, serta sanksi administratif dan/atau sanksi pidana sesuai peraturan yang mengatur tentang pengelolaan barang milik daerah.

## DAFTAR PUSTAKA

### Buku

- Huda, Ni'matul. 2014. *Desentralisasi Asimetris Dalam NKRI*. Nusa Media. Bandung.
- Harahap Zairin. 2015. *Hukum Acara Peradilan Tata Usaha Negara*. PT. Rajagrafindo Persada. Jakarta.
- HR Ridwan. 2002. *Hukum Administrasi Negara*. Rajawali Pers. Jakarta
- Jeddawi, Murtir. 2012. *Hukum Administrasi Negara*. Total Media. Yogyakarta.
- Marzuki, Peter Mahmud. 2011. *Penelitian Hukum*. cetakan ke-11. Kencana. Jakarta.
- Mertokusumo Sudikno, 1985. *Mengenal Hukum*. Liberty. Yogyakarta.
- Sirajuddin. Ibrahim, Anis. Hadiyantina, Shinta. Haruni, Wido Catur. 2016. *Hukum Adminstrasi Pemerintah Daerah*. Setara Pres. Malang.
- Widjaja, Haw. 2005. *Penyelenggaraan Otonomi di Indonesia*. Rajagrafindo Persada. Depok.
- Widjaja Gunawan. 2002. *Pengelolaan Harta Kekayaan Negara*. PT. Rajagrafindo Persada. Jakarta

### Peraturan perundang - undangan

- Undang – Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
- Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah
- Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah

### Jurnal

- Barama, Michael. Jurnal. 2016. *Pelaksanaan Pemerintahan Daerah Dan Penerapan Sanksi Administrasi Dalam Peraturan Daerah*.

Batubara, Yuhdi Mohammad. 2012. Jurnal. *Eksistensi Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah*.

Mega Raharja, Ratih Nur Pratiwi, Abdul Wachid. *Pengelolaan Keuangan Dan Aset Daerah (Studi pada Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah, Kabupaten Lamongan)*

Misi s. Salunga. Edisi 4, Volume 3, Tahun 2015. Jurnal. *Jurnal Ilmu Hukum Legal Opinion*.

Nuryamin, Sufri. Jurnal. 2016. *Pengelolaan Aset/Barang Milik Daerah Di Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Bantul Tahun 2014-2015*.

Ovine Triski Piri. Vol.4 No.1 Maret 2016. *Analisis Efektivitas Pengelolaan Barang Milik Daerah Di Kantor Pelayanan Perizinan Terpadu Provinsi Sulawesi Utara*.

#### **Internet**

<http://bppk.kemenkeu.go.id/publikasi/artikel/147-artikel-anggaran-dan-perbendaharaan/19693-artikel-prinsip-prinsip-pengadaan-barang-jasa-apakah-harus-dipedomani> Diakses tanggal 8 Mei 2017, 13.47